

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang proses politik calon daerah otonomi baru Kabupaten Gelumbang, maka peneliti menyimpulkan bahwa tuntutan upaya pemekaran Kabupaten Gelumbang berasal dari masyarakat wilayah Gelumbang sendiri (*input*). Pembentukan calon Kabupaten Gelumbang telah sesuai dengan ketentuan syarat administratif, syarat teknis dan syarat fisik kewilayahan, yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Proses pembentukan calon Kabupaten Gelumbang secara kacamata terkesan lancar, syarat-syarat terpenuhi, SDM mumpuni, status sebagai kawasan strategis nasional, keterlibatan masyarakat. Namun saat ini kabupaten Gelumbang hanya tinggal menunggu keputusan moratorium dan Presiden (*output*).

B. Saran

Peneliti juga menyampaikan saran dan masukan untuk kedepannya masyarakat Kabupaten Gelumbang tetap harus berpartisipasi dengan pemerintah untuk menyelenggarakan otonomi daerah karna pemerintah tidak bisa berjalan tanpa adanya ikut serta dari masyarakat di kabupaten Gelumbang, agar dapat tumbuh, berkembang dalam rangka meningkatkan

pelayanan publik yang optimal. Sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.